



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Unsur Aparatur Negara yang bertugas pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.
14. Aparatur Sipil Negara dipekerjakan adalah Aparatur Sipil Negara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan diluar instansi induknya.
15. Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi Aparatur Sipil Negara yang menerima bantuan.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

TPP ASN diberikan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Perhitungan TPP berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Staf Struktural Daerah; dan
 - c. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus bagi Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Pengawas dan Administrator, besaran pemberian TPP sama dengan jabatan pengawas dan administrator yang disetarakan.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Staf yang status kepegawaiannya masih Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besarnya TPP kepada Pejabat Struktural dan Staf ASN Struktural Daerah, serta kepada Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pada jabatan yang belum memperoleh kelas jabatan berdasarkan persetujuan evaluasi jabatan dan/atau jabatan yang belum termuat pada Lampiran Peraturan Bupati ini, maka memperoleh besaran TPP pada eselon yang sama dan/atau disetarakan dengan kelas jabatan tertinggi.
- (7) Penentuan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat atau staf yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang dilantik dari tanggal 1 s/d tanggal 15, maka yang bersangkutan menerima tunjangan pada jabatan yang baru.
- (2) Pejabat yang dilantik di atas tanggal 15, maka yang bersangkutan hanya dapat menerima tunjangan pada jabatan sebelumnya.

BAB IV

PEREKAMAN ABSENSI DAN PELAPORAN ABSENSI

Pasal 7

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan perekaman kehadiran melalui portal sistem e-Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perekaman kehadiran harus memperlihatkan muka PNS dengan mengidentifikasi wajah yang tersedia dalam sistem.
- (3) Perekaman kehadiran PNS dapat dilakukan secara manual dengan melakukan tandatangan presensi pada setiap Unit Kerja, apabila sistem e-kinerja mengalami kendala teknis atau alasan sah lainnya.
- (4) Perekaman kehadiran dikoordinir oleh Sekretariat Unit Kerja yang membidangi kepegawaian dan dihunjak oleh Kepala Unit Kerja sebagai Admin Unit Kerja.

- (5) Jam kerja kantor adalah jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
- (6) Bagi ASN masuk kantor jam 08.00 s/d 08.30 WIB dan pulang kantor setelah jam 16.00 WIB dikategorikan ASN yang bersangkutan masuk kantor/hadir di kantor.
- (7) Bagi ASN masuk kantor setelah jam 08.30 WIB dan/atau pulang kantor sebelum jam 16.00 WIB dikategorikan ASN yang bersangkutan tidak masuk kantor/tidak hadir di kantor.
- (8) Ketidakhadiran di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bila ASN yang bersangkutan sedang dalam keadaan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, cuti, berhalangan hadir atau izin dengan alasan yang bersifat penting.
- (9) PNS dan CPNS yang mengikuti apel/upacara di luar lingkungan kantor unit kerja maka dapat diinput kembali oleh Admin Unit Kerja setelah pelaksanaan apel/upacara selesai.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti mengikuti rapat, mengikuti sosialisasi, dan kegiatan kedinasan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman kehadiran secara langsung pada unit kerja tetap dianggap hadir karena alasan oleh admin unit kerja.
- (2) Kondisi *force majeure* dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan PNS untuk melakukan perekaman kehadiran diperkenankan untuk diberikan keterangan hadir sepanjang memiliki dokumen yang cukup untuk membuktikannya.

BAB V

UNSUR PENGURANGAN TPP PNS

Pasal 9

Unsur pengurangan TPP berdasarkan jumlah ketidakhadiran PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	KETIDAKHADIRAN (Hari Kerja)	BESAR POTONGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2	5	dalam 1 bulan
2.	3	7	dalam 1 bulan
3.	4	10	dalam 1 bulan
4.	5	15	dalam 1 bulan
5.	6	25	dalam 1 bulan
6.	7-9	50	dalam 1 bulan
7.	10-14	75	dalam 1 bulan
8.	15	100	dalam 1 bulan

Pasal 10

Pemberian TPP bagi PNS yang mengajukan cuti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan cuti sakit, meliputi:
 1. cuti sakit selama 1 (satu) bulan kalender secara kumulatif pada tahun berkenaan diberikan TPP sebesar 100%;
 2. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan kalender sampai dengan 2 (dua) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 90%;

3. cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 80%;
 4. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 70%;
 5. cuti sakit lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan kalender pada tahun berkenaan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 60%;
 6. cuti sakit 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan secara kumulatif diberikan TPP sebesar 50%;
 7. cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) secara kumulatif diberikan TPP sebesar 40%;
 8. Besaran pemberian TPP pada cuti sakit dihitung berdasarkan besaran TPP pada jabatan terakhir.
- b. PNS yang mengajukan cuti melahirkan sampai dengan anak ke-3 (tiga) sejak yang bersangkutan menjadi PNS diberikan TPP sebesar 100%;
 - c. PNS yang mengajukan cuti untuk menjalankan perintah agama diberikan TPP sebesar 100%;
 - d. PNS yang mengajukan cuti besar hanya diberikan TPP sebesar 50 %;
 - e. PNS yang mengajukan cuti tahunan yang lebih dari 12 hari kerja maka diberikan TPP sebesar 50%;
 - f. PNS yang mengajukan cuti karena alasan penting yang lebih dari 12 hari kerja maka diberikan TPP sebesar 50%;
 - g. PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara tidak diberikan TPP;
 - h. pemotongan TPP berdasarkan cuti dilakukan pada bulan jatuh tempo berakhir pelaksanaan cuti;
 - i. bagi ASN yang berhalangan hadir dengan alasan yang bersifat penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (8), wajib melampirkan Surat Izin.

Pasal 11

TPP sebagaimana dimaksud pasal 2, tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang dipekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
- b. PNS titipan yang bertugas di luar Kabupaten Nias Utara;
- c. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- d. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara;
- e. PNS yang tidak menyerahkan aset pada unit kerja asal pada saat terjadinya pindah tugas karena mutasi antar unit kerja;
- f. PNS Wajib Lapo LHKPN yang tidak melapor sampai batas waktu yang ditentukan;
- g. PNS yang melakukan pelanggaran dengan memanipulasi perekaman kehadiran atau bekerjasama dengan admin unit kerja dalam memanipulasi perekaman kehadiran tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan berjalan.

BAB VI
PENATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penataan dan Pengelolaan daftar kehadiran pegawai yaitu data manual maupun data elektronik pada setiap unit kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Unit Kerja menunjuk admin unit kerja daftar kehadiran dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah yang mengelola kehadiran pegawai membentuk Tim Pengelola yang penghunjakannya setidaknya-tidaknya oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 13

Admin unit kerja memiliki tugas:

- a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas atau surat-surat lainnya sebagai bahan pengisian daftar kehadiran pegawai;
- b. melakukan perekaman kehadiran pegawai dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja;
- c. mencetak rekapitulasi kehadiran pegawai dan menyampaikannya kepada pimpinan Unit Kerja untuk mendapatkan pengesahan;
- d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar hadir elektronik karena sesuatu alasan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), ayat (8) dan ayat (9);
- e. mengkonfirmasi dan/atau membatalkan pegawai yang melakukan pemalsuan kehadiran tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

- (1) Sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar TPP kepada Perangkat Daerah yang mengelola keuangan, Pimpinan Unit Kerja wajib mengajukan permintaan verifikasi atas Rekapitulasi Kehadiran yang mempedomani hasil print out dalam aplikasi e-Kinerja atau rekapitulasi kehadiran manual PNS beserta Daftar Perhitungan TPP dan telah ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pimpinan Unit Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar TPP kepada Perangkat Daerah yang mengelola keuangan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Rekapitulasi Kehadiran PNS beserta Daftar Perhitungan TPP;
 - b. hasil verifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Nias Utara atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format Rekapitulasi Kehadiran PNS beserta Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan perbulan.
- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat diperpanjang apabila ada alasan yang sah sehingga TPP tidak bisa dibayarkan pada kurun waktu dimaksud.
- (7) Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disampaikan pada awal bulan.

Pasal 15

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP ASN Tahun Anggaran 2025 mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ketidakhadiran atau pemalsuan kehadiran merupakan pelanggaran disiplin dan wajib ditindaklanjuti untuk pemrosesan disiplin dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BAB VII TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaporan daftar hadir maka dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 19

Pelaksanaan pemberian TPP pada Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR 308.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA JABATAN	ESELON	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	2	3	4	5
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR dan PENGAWAS				
1	Sekretaris Daerah	II.a	15	24.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah Kepala Organisasi Perangkat Daerah	II.b	14	12.500.000
3	Staf Ahli Bupati	II.b	13	12.000.000
4	Kepala Bagian Lingkup Setda, Camat, Sekretaris Perangkat Daerah	III.a	12	7.000.000
5	Kepala Bagian Lingkup Setwan	III.a	11	6.000.000
6	Kepala Bidang Sekretaris Kecamatan	III.b	11	4.500.000
7	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	2.600.000
8	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.500.000
INSPEKTORAT				
1	Inspektur	II.b	14	16.000.000
2	Sekretaris	III.a	12	9.100.000
3	Kasubbag pada Sekretariat	IV.a	9	4.200.000
4	Jabatan Fungsional Madya		12	9.100.000
5	Inspektur Pembantu		11	7.600.000
6	Jabatan Fungsional Muda		10	5.500.000
7	Jabatan Fungsional Penyelia		9	4.200.000
8	Jabatan Fungsional Pertama		8	4.100.000
9	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan		7	1.650,000
10	Jabatan Fungsional Pelaksana		6	1.600.000
11	Pelaksana Non Kelas			1.500.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Kepala Badan	II.b	14	14.900.000
2	Sekretaris	III.a	12	9.000.000

3	Kepala Bidang	III.b	11	7.500.000
4	Pengawas dan/atau fungsional yang setara		9	4.100.000
5	Pengawas dan/atau fungsional yang setara		8	4.000.000
6	Pelaksana Non Kelas			1.500.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Kepala Badan	II.b	14	13.600.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.400.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	5.500.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		10	3.300.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.200.000
6	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	3.100.000
7	Pelaksana Non kelas			1.300.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	Kepala Badan	II.b	14	13.500.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.400.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	5.000.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.000.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.900.000
6	Pelaksana Non kelas			1.200.000
BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH				
1	Kepala Bagian Hukum	III.a	12	7.400.000
2	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.000.000
4	Pelaksana Non kelas			1.200.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Kepala Badan	II.b	14	13.500.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.400.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	5.000.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.000.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.900.000
6	Pelaksana Non kelas			1.200.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
1	Kepala Badan	II.b	14	13.500.000
2	Sekretaris	III.a	12	7.400.000
3	Kepala Bidang	III.b	11	5.000.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.000.000
5	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.900.000
6	Pelaksana Non kelas			1.200.000
KANTOR KECAMATAN TUGALA OYO				
1	Camat	III.a	12	8.000.000
2	Sekretaris	III.b	11	5.000.000
3	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		9	3.000.000
4	Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara		8	2.900.000
5	Pelaksana Non Kelas			2.000.000
PELAKSANA				
1	PELAKSANA NON KELAS			1.000.000
JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN				
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah			7.000,000
2	Dokter Spesialis			15.000.000
3	Dokter Umum/Gigi (PNS dan PPPK)			2.500.000
4	Kepala Ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah			1.500.000
5	Kepala UPTD Puskesmas			2.500.000
6	Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskesmas			1.750.000

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER TRI WULAN

SKPD :
 PERHITUNGAN TPP BULAN:

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN/ ESELON	KELAS JABATAN	TARIF TPP (Per Bulan)	KETIDAK HADIRAN (HariKerja)	POTONGAN KETIDAKHADIRAN (%)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	JUMLAH KOTOR (Rp)	POTONGAN PPH 21	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

MENGETAHUI:
 PENGGUNA ANGGARAN

Nama.....
 NIP

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama.....
 NIP

Tempat, tgl-bulan-tahun
Pembuat Daftar,

Nama.....
 NIP

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran TPP sebesar Rp bagi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar berdasarkan penilaian langsung terhadap kinerja ASN dan Daftar Hadir Kerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah kami.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pengguna anggaran

Nama

NIP

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU